

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang: a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
 Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten
 Gunungkidul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelengara.
- 6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani yang selanjutnya dapat disebut PDAM Tirta Handayani adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
- 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
- 8. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
- 9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.

- 10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
- 11. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya dapat disebut RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Handayani.

BAB II

NAMA, STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
- (2) PDAM Tirta Handayani adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berstatus sebagai Badan Hukum.
- (3) PDAM Tirta Handayani berkedudukan di Ibukota Kabupaten Gunungkidul.
- (4) Wilayah kerja PDAM Tirta Handayani meliputi wilayah kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Setiap perubahan status badan hukum PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan daerah.

BAB III

SIFAT, TUJUAN, LAPANGAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sifat

Pasal 4

PDAM Tirta Handayani bersifat pelayanan untuk kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan PDAM Tirta Handayani adalah:

- a. memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat syarat kesehatan;
- b. mengembangkan kegiatan Perekonomian Daerah pada khususnya dan kegiatan perekonomian Nasional pada umumnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat; serta
- c. merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, PDAM Tirta Handayani berpedoman pada azas ekonomi perusahaan serta prinsip akuntansi perusahaan.

Bagian Ketiga Lapangan Usaha

Pasal 7

- (1) PDAM Tirta Handayani berusaha di bidang pengelolaan dan pelayanan air minum.
- (2) PDAM Tirta Handayani dapat bergerak dalam lapangan usaha-usaha lain secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan air minum.

Pasal 8

(1) PDAM Tirta Handayani dalam rangka pengembangan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat bekerja sama dengan semua pihak di bidang pengelolaan air minum.

(2) Tata Cara Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

Pasal 9

PDAM Tirta Handayani mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menyangkut aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PDAM Tirta Handayani mempunyai Fungsi :

- a. Pelayanan umum/jasa;
- b. Penyelenggaraan kemanfaatan umum;
- c. Pengelolaan pendapatan.

BAB IV

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal dasar Perusahaan adalah neraca akhir dari PDAM Tirta Handayani yang terdiri atas Aktiva dan Passiva pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, dan pinjaman.
- (3) Semua alat likuid PDAM Tirta Handayani disimpan dalam Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V

ORGAN PDAM TIRTA HANDAYANI

Pasal 12

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Tirta Handayani terdiri dari :
 - 1. Bupati selaku Pemilik Modal;
 - 2. Dewan Pengawas; dan
 - 3. Direksi.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Handayani pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Handayani pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 14

(1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Tirta Handayani;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan dengan jumlah pelanggan PDAM Tirta Handayani dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu);
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Handayani.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Handayani dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 16

Dalam hal PDAM Tirta Handayani bergerak dalam lapangan usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat menambah 1 (satu) orang direksi khusus.

Pasal 17

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Handayani; dan atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan;
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Handayani.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 18

Direksi mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan umum PDAM Tirta Handayani;

- b. menyusun rencana strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*Business Plan/Corporate Plan*) yang disahkan Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Handayani yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- d. mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Handayani;
- e. membina pegawai;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Handayani;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Handayani; dan
- i. melaksanakan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Handayani.

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 mempunyai wewenang:

- a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Handayani dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM Tirta Handayani berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Handayani;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM Tirta Handayani di dalam atau di luar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Handayani;
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM Tirta Handayani berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM Tirta Handayani;
- h. menandatangani laporan Triwulan dan laporan Tahunan;

Pasal 20

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Handayani, Direksi dapat diberikan dana representative paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 21

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Handayani sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan / kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya;
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Handayani memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan Kemampuan PDAM Tirta Handayani.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan Kemampuan PDAM Tirta Handayani.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 24

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Handayani;
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Handayani.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan perpedoman pada peraturan perundang undangan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia;
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Handayani;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dewan Pengawas melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara fungsional dari segi non teknis (umum) perairminuman.
- (2) Pembinaan dari segi teknis dilakukan oleh Dinas terkait.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 30

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM Tirta Handayani;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu);
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dalam kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Handayani dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 33

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Handayani;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Handayani antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Handayani, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima memeriksa dan atau menandatangani laporan Triwulan dan laporan Tahunan: dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana Strategis Bisnis (*Business plan/Corporate plan*), dan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan PDAM Tirta Handayani yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Handayani;
- b. menilai laporan Triwulan dan laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Handayani; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;

Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM Tirta Handayani.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Handayani.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 36

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 37

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 38

Dalam hal PDAM Tirta Handayani memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37.

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dan Pasal 38 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Handayani.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Handayani.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai Pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Handayani; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX

KETENTUAN TARIF

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Tarif air minum dapat ditinjau kembali minimal sekali dalam satu tahun atau dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 45

- (1) Semua Pegawai termasuk Direksi yang dalam kedudukannya tidak dibebani tugas penyimpanan uang dan barang barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB XI

TAHUN BUKU

Pasal 46

Tahun buku PDAM Tirta Handayani adalah Tahun Takwim.

BAB XII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 47

- (1) Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun Buku Baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan RKAP kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Persetujuan atau penolakan RKAP dinyatakan dalam Keputusan Bupati yang menyebutkan alasan yang dipergunakan sebagai dsar persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan RKAP oleh Bupati belum ada persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RKAP yang lalu dapat dipergunakan sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang sedang berjalan.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyempurnakan atau merubah RKAP yang ditolak tersebut sampai mendapatkan persetujuan Bupati, selambat lambatnya dalam Triwulan pertama Tahun Buku yang bersangkutan.
- (5) Perubahan RKAP yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) RKAP atau perubahan RKAP berlaku setelah mendapatkan Persetujuan Bupati.

BAB XIII

LAPORAN

- (1) Laporan yang wajib dibuat oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h terdiri dari laporan Triwulan dan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Handayani ditutup.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laporan keuangan dan kinerja untuk diaudit oleh Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik.
- (5) Laporan Tahunan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pedoman akuntansi PDAM Tirta Handayani.

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai audit selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XIV

PENGELOLAAN

Pasal 50

Pengelolaan barang untuk keperluan penyelenggaraan PDAM Tirta Handayani dilakukan sesuai dengan RKAP yang telah disahkan oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan PDAM Tirta Handayani yang tidak digunakan dan atau tidak bermanfaat lagi untuk dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan, penjualan, hibah, dan pemusnahan barang serta penghapusan piutang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa untuk keperluan PDAM Tirta Handayani dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENERIMAAN LABA

Pasal 52

- (1) Laba yang diperoleh PDAM Tirta Handayani yang telah disahkan, setelah dipotong pajak dan cadangan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. disetorkan kepada

Pemerintah Daerah : 55 % (lima puluh lima perseratus);

b. cadangan umum : 20 % (dua puluh perseratus);

c. kesejahteraan dan

pendidikan tenaga kerja : 7,5 % (tujuh koma lima perseratus);

d. jasa produksi : 10 % (sepuluh perseratus);

- (2) Direksi mengusulkan pengaturan, pengurusan, dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Bupati setelah mendengarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan selama kondisi PDAM Tirta Handayani memperoleh keuntungan laba.

BAB XVI

KEPEGAWAIAN

- (1) Ketentuan mengenai kepegawaian PDAM diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian.
- (2) Pegawai PDAM Tirta Handayani berhak atas Gaji, Tunjangan, pensiun dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (3) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirta Handayani dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (4) Ketentuan gaji, tunjangan, pensiun dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XVII

PEMBUBARAN/LIKUIDASI

Pasal 54

- (1) Pembubaran / Likuidasi PDAM Tirta Handayani ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Likuidatur diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Handayani dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan dari harta kekayaan PDAM Tirta Handayani, sedangkan sisa lebih / kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Semua kekayaan / asset termasuk hutang piutang PDAM Tirta Handayani yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/asset PDAM Tirta Handayani berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Direksi, Badan Pengawas, dan Pegawai yang telah ada tetap menjalankan tugas sebagai Direksi, Badan Pengawas, dan Pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai dengan berakhirnya masa jabatannya atau diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 15 Mei 2009

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR 01 SERI D.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIIDUL

I. UMUM

Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Gunungkidul telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul.

Dalam upaya peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaiannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sehingga mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Gunungkidul.

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan asset daerah yang patut dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah yang merupakan essensi dari pelaksanaan otonomi daerah, disamping itu peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.

Pemberian nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani merupakan langkah awal meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan lebih memasyarakat dan mudah diingat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Pasal 6

Yang dimaksud dengan prinsip akuntansi perusahaan adalah pencatatan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

```
ayat (1)
               Cukup Jelas.
       ayat (2)
               Cukup Jelas.
       ayat (3)
               Yang dimaksud dengan alat liquid adalah kekayaan perusahaan yang cepat dan mudah
               diuangkan.
Pasal 12
       Cukup Jelas.
Pasal 13
       Cukup Jelas.
Pasal 14
       ayat (1)
               huruf a
                       Cukup Jelas.
               huruf b
                       Cukup Jelas.
               huruf c
                       Cukup Jelas.
               huruf d
                       Cukup Jelas.
               huruf e
                       Cukup Jelas.
               huruf f
                       Cukup Jelas.
               huruf g
                       Yang dimaksud dengan Tim Ahli adalah dari unsur akademisi dan profesional
                       yang bersifat independen.
       ayat (2)
               Yang dimaksud pengangkatan termasuk di dalamnya, direksi menandatangani kontrak
               kerja dengan Bupati.
Pasal 15
       Cukup Jelas.
Pasal 16
        Cukup Jelas.
Pasal 17
       Cukup Jelas.
Pasal 18
        Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Bisnis adalah rencana strategi PDAM Tirta Handayani
       jangka menengah dari bidang operasional perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan
       Anggaran Perusahaan.
Pasal 19
       Cukup Jelas.
Pasal 20
       Cukup Jelas.
Pasal 21
       Cukup Jelas.
```

```
Cukup Jelas.
Pasal 23
       Besarnya uang pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan
       dikalikan penghasilan bulan terakhir dengan rumus sebagai berikut :
       Lama Bertugas
       ---- x Penghasilan Bulan Terakhir
       Masa Jabatan
Pasal 24
       Cukup Jelas.
Pasal 25
       Cukup Jelas.
Pasal 26
       Cukup Jelas.
Pasal 27
       Cukup Jelas.
Pasal 28
       Cukup Jelas.
Pasal 29
       Cukup Jelas.
Pasal 30
       Cukup Jelas.
Pasal 31
       Cukup Jelas.
Pasal 32
       Cukup Jelas.
Pasal 33
       Cukup Jelas.
Pasal 34
       Cukup Jelas.
Pasal 35
       Cukup Jelas.
Pasal 36
       Cukup Jelas.
Pasal 37
       Cukup Jelas.
Pasal 38
       Cukup Jelas.
Pasal 39
       Cukup Jelas.
Pasal 40
       Cukup Jelas.
Pasal 41
       Cukup Jelas.
```

Pasal 42

Cukup Jelas.

```
Pasal 43
```

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa adalah peristiwa atau faktor-faktor yang dikategorikan dapat mempengaruhi perubahan rencana kerja PDAM yang cukup mendasar antara lain: devaluasi rupiah, tingkat inflasi yang tinggi.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.